



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 44 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2011;
- b. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi, Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penambahan fungsi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada Biro Tata Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) ditambah huruf d baru, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Subbagian Administrasi Pertanahan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitas perijinan Sultan Ground (SG), Paku Alaman Ground (PAG) dan tanah kas desa.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Administrasi Pertanahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait administrasi pertanahan;
 - c. fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah administrasi pertanahan;
 - d. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum
 - e. fasilitas pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - f. penyiapan bahan dan fasilitasi pemanfaatan tanah kosong;
 - g. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program administrasi pertanahan; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Administrasi Pertanahan

2. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c diubah, huruf e dihapus dan ditambah huruf i baru, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Subbagian Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitas, monitoring dan evaluasi bidang pengendalian pertanahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Pengendalian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program Subbagian Pengendalian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang pengendalian pertanahan;
 - c. fasilitas dan koordinasi pengendalian fungsi pertanahan lintas kabupaten/kota;
 - d. fasilitas dan koordinasi pengendalian fungsi SG, PAG dan tanah kas desa;
 - e. dihapus;
 - f. fasilitas pemberian izin pemanfaatan tanah;
 - g. fasilitas pemberian izin pengelolaan tanah kas desa;
 - h. monitoring dan evaluasi pengendalian pertanahan SG, PAG dan tanah kas desa;
 - i. monitoring dan evaluasi tindak lanjut penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
 - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Subbagian Pengendalian.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 AGUSTUS 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 AGUSTUS 2012

ttd

PLT. SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HAMENGKU BUWONO X

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001